



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 111/PUU-XXII/2024	PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 182/PUU-XXII/2024	PERKARA NOMOR 279/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 218/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 1/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 243/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 3/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 246/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 4/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 5/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 6/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 262/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 11/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 263/PUU-XXIII/2025	

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEKERJA SOSIAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1954 TENTANG AMNESTI
DAN ABOLISI
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 PERIHAL PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

JUMAT, 30 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 111/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Djohansjah Marzoeki

PERKARA NOMOR 182/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Rudy Sapoelete, Djoko Widyarto, Gregorius Yoga Panji Asmara, Fazilet Soeprpto, Merdias Almatsier, Ari Yunanto, Ali Baziad, Jetty Rajati Hasan, Idris Idham, Andi Asadul Islam, dkk

PERKARA NOMOR 218/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alif Rahman dan Usyman Affan

PERKARA NOMOR 243/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang, Susi Lestari, M. Imelda Novita S., dkk

PERKARA NOMOR 246/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Suhari

PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Christian Adrianus Sihite

PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putri Naylarizki Lasamano dan Muthi'ah Alamri

PERKARA NOMOR 262/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sahdan, Abdul Majid, Moh. Abied, dan Rizcy Pratama

PERKARA NOMOR 263/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat yang diwakili oleh Aqrobin A. M. (Ketua Umum), Johan Alamsyah (Sekretaris Umum), dan Fitri Nur Asiah Kesuma (Bendahara Umum)

PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 perihal Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Mada

PERKARA NOMOR 279/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putri Aprilia Nurcahyani, Nanda Sesilia Isabel, Cely Intan Verbena, Halimatus Sa'diyah, dan Aradania Larasati Budiman

PERKARA NOMOR 1/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Frida Tri Utami, Silvi Fatika Sari, Maharani Dwi Puspitasari, Arifiah Nurinda P., dan Feroxanna Tjandra

PERKARA NOMOR 3/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Christian Raka Joana, Diana Anggraeni, Anita Salsabilah, Izmy Savira, Devi Nadhilah, dan Putri Rosita Damayanti

PERKARA NOMOR 4/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fatur Rizqi Ramadhan, Zain Amruzikin, dan Abdul Hadi

PERKARA NOMOR 5/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nikita Rafa Sahara, Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan, Farah Salsabilla Azura Putri, Rema Sefri Fathurozi, dan Gigar Hillmie Fauzan

PERKARA NOMOR 6/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Saddam Husin, Iqbal efendi, dan Moch. Rayhan Syahputra

PERKARA NOMOR 11/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hertikawati Sihotang

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Jumat, 30 Januari 2026, Pukul 08.31 – 10.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ida Ria Tambunan
2. Syukri Asy'ari
3. Siska Yosephin Sirait

4. Saiful Anwar
5. Rizki Amalia
6. Hani Adhani
7. Ria Indriyani
8. Dian Chusnul Chatimah
9. Agusniwan Etra
10. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
11. Muchtar Hadi Saputra
12. Alifah Rahmawati
13. Yunita Nurwulantari
14. Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024:**

1. Djohansyah Marzoeki

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024:

1. Zulchaina Tanamas

C. Pemohon Perkara Nomor 182/PUU-XXIII/2025:

1. Budi Iman Santoso
2. Slamet Budiarto
3. Telogo Wismo Agung Durmanto
4. Fazilet Soeprapto
5. Hamzah Hasan
6. Fakhurrozi
7. Wiweka
8. Prasetya Wijaya
9. Hadi Wijaya
10. Jetty Rajati Hasan Sedyawan
11. Setyo widi nugroho
12. Djoko widyarto js
13. Agung witjaksono
14. Sara bintang saragih
15. Aii baziad
16. Wawang S. Sukarya
17. Nazrial nazar
18. Poedjo hartono
19. Darwito suwito
20. Abidinsyah siregar
21. Masrifan djamil
22. Ugan gandar
23. Ali sundiharja
24. Fahmi alfian
25. Achmad zaenudin
26. Andi asadul islam
27. Rullijanto wirahardja
28. Telogo wismo agung durmanto
29. Jetty rajati hasan sedyawan

D. Pemohon Perkara Nomor 243/PUU-XXIII/2025:

1. Nova Syafariyanto Prambudi
2. Bernita Matondang

3. Indah Lidiyani
4. Ariyanto Zalukhu
5. Ananda Putri Puspita

E. Pemohon Perkara Nomor 246/PUU-XXIII/2025:

1. Suhari

F. Pemohon Perkara Nomor 259/PUU-XXIII/2025:

1. Putri Naylarizki Lasamano
2. Muthi'ah Alamri

G. Pemohon Perkara Nomor 262/PUU-XXIII/2025:

1. Sahdan
2. Abdul Majid
3. Moh. Abied
4. Rizcy Pratama

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 262/PUU-XXIII/2025:

1. Sahdan
2. Mustaib Abdul Muis

I. Pemohon Perkara Nomor 263/PUU-XXIII/2025:

1. Aqrobin A. M.
2. Johan Alamsyah
3. Fitri Nur Asiah Kusuma

J. Pemohon Perkara Nomor 264/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Mada

K. Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XXIV/2026:

1. Fatur Rizqi Ramadjan
2. Abdul Hadi
3. Zain Amruzikin

L. Pemerintah:

1. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
2. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
3. Syahmardan (Kementerian Hukum)

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 4. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 5. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Alfin I. | (Kementerian Hukum) |
| 7. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 8. Yuli Farianti | (Kementerian Kesehatan) |
| 9. Indah Febrianti | (Kementerian Kesehatan) |
| 10. Cici Sri Suningsih | (Kementerian Kesehatan) |
| 11. Lorensia Perangin Angin | (Kementerian Kesehatan) |
| 12. Teza Eka Setyawaty | (Kementerian Kesehatan) |
| 13. Maritania | (Kementerian Kesehatan) |
| 14. Raynaldo Giovanni Derozari | (Kementerian Kesehatan) |
| 15. Nurhadi Bowoleksono | (Kementerian Kesehatan) |
| 16. Sera Andini Pasaribu | (Kementerian Kesehatan) |
| 17. Arya Putra Nugraha | (Kementerian Sosial) |
| 18. Deswita Ariyanti Rangkuti | (Kementerian Sosial) |
| 19. Sukendar | (BUMN) |
| 20. Rudi Rusli | (BUMN) |
| 21. Hizbullah Hanif | (BUMN) |
| 22. Sudirman | (Mabes TNI) |
| 23. M. Helmy Z. Lubis | (Kemhan RI) |
| 24. M. Aziz Arifin | (Kemhan RI) |
| 25. Putu Puspita Sari | (Kemhan RI) |
| 26. Saida Pebinur Fuli | (Kemhan RI) |
| 27. Mega Fitria | (Kemhan RI) |
| 28. Susiono Agung Murdani | (Kemhan RI) |
| 29. Ignatia Astuti | (Kemhan RI) |
| 30. Sri Sulastiyani | (Kemhan RI) |

M. DPR:

1. Wildan Ramdhani
2. Najib Ali
3. Maria Dumaris
4. Novianto Murti Hantoro
5. Yudarana Sukarnoputra

N. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Deby Susanti Pada Vinski | (Muhammad Asrun) |
| 2. Adiningsih Srilestar | (Kolegium Akupuntur Medik) |
| 3. Suryono | (AFDOKGI) |
| 4. Yudi Mulyana Hidayat | (Asosiasi Dekan Fak. Kedokteran) |
| 5. Bernadette Eka A. Wahjoeni | (ARSPI) |
| 6. Grace Monica | (ARSGMPI) |
| 7. Judilherry Justam | |
| 8. Dahlan | |

9. Dollar

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Mukhlis Muhammad Maududi
2. Ai Latifah Fardhiyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:50]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Pihak Pemohon, kemudian DPR, Kuasa dan Kuasa Presiden serta Pihak Terkait. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan Dan Putusan. Oleh karena itu, sebelum pengucapan ketetapan dan putusan, disampaikan beberapa hal.

Yang pertama, pada pengucapan ketetapan dan putusan ini Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak, Ibu sekalian sebagai pihak baik sebagai Pemohon sebagai Kuasa dari DPR, Presiden, dan dari Pihak Terkait karena tadi sudah diperiksa atau dicek kehadirannya oleh Bagian Persidangan atau Bagian Kepaniteraan.

Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam sesi pengucapan ketetapan dan putusan sebelum-sebelumnya selalu diingatkan kepada Para Pihak yang pertama, kami Majelis Hakim dalam mengucapkan ketetapan dan putusan tidak akan mengucapkan semua pertimbangan hukum atau keseluruhan dari putusan itu dengan pertimbangan untuk meringkas waktu dan memudahkan cara baca dan cara memahami esensi daripada setiap putusan dan ketetapan yang diucapkan.

Kemudian yang berikutnya pada pengucapan ketetapan dan putusan ini nanti juga akan dilakukan penggabungan juga jadi beberapa putusan permohonan digabung karena memiliki keterkaitan dengan pertimbangan yang sama maupun amar yang sama.

Kemudian yang berikutnya selama pengucapan ketetapan dan putusan siapapun tidak boleh menyela atau menginterupsi karena forum pengucapan ketetapan dan putusan adalah kesempatan Para Hakim untuk menyampaikan pendapat pendapatnya dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak etis dan tidak elok kalau kemudian disela maupun diinterupsi. Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi ... apa ... menjadi keinginannya.

Kemudian yang terakhir sebelum diucapkan ketetapan dan putusan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas komunikasi maupun sejenisnya sehingga mengganggu ketertiban persidangan, sehingga nanti jika ketahuan Petugas dan oleh Hakim akan diperintahkan untuk keluar dari ruangan sidang ini jika melanggar itu.

Baik, terima kasih sebelumnya. Yang pertama akan kami ucapkan Ketetapan.

Ketetapan Nomor 4/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang. Bahwa.

a. Mahkamah telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Fatur Rizqi Ramadhan, Zain Amruzikin, dan Abdul Hadi selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan huruf.

Huruf c. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2026, Mahkamah telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf d. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Konfirmasi Pencabutan dan Penarikan Permohonan a quo yang dihadiri oleh Para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 dengan alasan sebagaimana tercantum pada huruf c di atas dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Januari 2026 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic. P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 08.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Dilanjutkan, masih Ketetapan. Ketetapan Nomor 279/PUU-XXIII/2025, Nomor 1/PUU-XXIV/2026, Nomor 3/PUU-XVIII/2026, Nomor 5/PUU-XXIV/2026, Nomor 6/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 11/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 ... diulang, Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Permohonan Nomor 279/PUU-XXIII/2025. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang untuk Permohonan Nomor 1 dan 6/PUU-XXIV/2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk Permohonan Nomor 3 dan Nomor 11/PUU-XXIV/2026. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk Permohonan Nomor 5/PUU-XXIV/2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang. A. Bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan yang diajukan oleh.

1. Aradania Larasati Budiman, Cely Intan Verbena, Nanda Sesilia Isabel, Putri Aprilia Nurcahyani, dan Hilimantus Sa'diyah untuk Para Pemohon Nomor 279 Tahun 2025.
2. Frida Tri Utami, Silvi Fatika Sari, Maharani Dwi Puspitasari, Arifiah Nurinda P., dan Feroxanna Tjandra untuk Para Pemohon Perkara atau Permohonan Nomor 1 Tahun 2026.

3. Christian Raka Joana, Diana Anggraeni, Anita Salsabilah, Izmy Savira, Devi Nadhilah, dan Putri Rosita Damayanti untuk Para Pemohon Nomor 3 Tahun 2026.
4. Nikita Rafa Sahara, Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan, Farah Salsabilla Azura Putri, Rema Sefri Fathurozi, dan Gigar Hillmie Fauzan untuk Para Pemohon Nomor 5 Tahun 2026.
5. Saddam Husin, Iqbal Efendi, dan Moch. Rayhan Syahputra, Para Pemohon untuk Perkara Nomor 6 atau Permohonan Nomor 6 Tahun 2026 dan.
6. Hertikawati Sihotang untuk Pemohon Nomor 11 Tahun 2026, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan-Permohonan di atas, Mahkamah telah memanggil Para Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah, masing-masing surat dianggap diucapkan, dan telah pula dilakukan konfirmasi kehadiran, namun sampai dibukanya persidangan masing-masing Permohonan tersebut hingga dipanggil kembali dalam persidangan, Para Pemohon dalam Permohonan-Permohonan tersebut belum juga hadir. Berkenaan dengan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut, Mahkamah telah membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran Para Pemohon. Dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dalam Permohonan-Permohonan tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum masing-masing Permohonan dan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (1) huruf j PMK 7/2025 serta Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20, 21, dan 22 Januari 2026 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Para Pemohon dalam Permohonan-Permohonan a quo pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan-Permohonan a quo.

Dengan demikian, harus dinyatakan ... Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap Permohonan-Permohonan a quo, Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Mengingat, satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 279/PUU-XXIII/2025, Nomor 1/PUU-XXIV/2026, Nomor 3/PUU-XXIV/2026, Nomor 5/PUU-XXIV/2026, Nomor 6/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 11/PUU-XXIV/2026 gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 20, 21, dan 22 bulan Januari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pada pukul 08.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan, Agusniwan Etra, Siska Yosephin Sirait, Ria Indriyani, dan Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Dilanjut pengucapan Nomor 258 dan seterusnya.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:50]

Putusan Nomor 258, 259, 262, 263 dan 264/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Permohonan Nomor 258/PUU-XXIII/2025).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Permohonan Nomor 259/PUU-XXIII/2025).
3. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Permohonan Nomor 262/PUU-XXIII/2025).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Permohonan Nomor 263/PUU-XXIII/202).
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Permohonan Nomor 264/PUU-XXIII/2025).

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- 1) Christian Adrianus Sihite, Marina Ria Aritonang, Ria Merryanti, dan Syamsul Jahidin (Para Pemohon Nomor 258/PUU-XXIII/2025).
- 2) Putri Naylarizki Lasamano dan Muthi'ah Alamri (Para Pemohon Nomor 29 ... 259/PUU-XXIII/2025).
- 3) Sahdan, Abdul Majid, Moh. Abied, dan Rizcy Pratama (Para Pemohon Nomor 262/PUU-XXIII/2025).
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat (Pemohon Nomor 263/PUU-XXIII/2025).
- 5) Muhammad Mada (Pemohon Nomor 264/PUU-XXIII/2025).

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan-Permohonan a quo sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 258/PUU-XXIII/2025.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Petitum angka 2 dan angka 3 Permohonan Para Pemohon telah ternyata Para Pemohon menggunakan istilah frasa *penjelasan* pasal terkait dengan objek pengujian. Namun dalam Petitum Permohonan tidak disebutkan redaksi atau frasa bagian mana dari penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 yang hendak diuji konstitusionalitasnya.

Selain itu terhadap Petitum angka 3 di atas, Para Pemohon bermaksud memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa *penjelasan* Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 diberikan pemaknaan. Namun setelah Mahkamah mencermati redaksional Petitum angka 3, telah ternyata redaksional Petitum Pemohon tidak lengkap. Dalam Petitum angka 3 tersebut tidak terdapat kalimat yang menunjukkan kondisi atau syarat konstitusionalitas yang dimohonkan atas Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 sebagai pemaknaan seperti yang dimaksudkan oleh Para Pemohon. Uraian Petitum Pemohon yang demikian menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai materi muatan dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 yang sesungguhnya dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya atau untuk diberikan pemaknaan oleh Mahkamah, yaitu apakah keseluruhan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 atau hanya bagian atau frasa tertentu dari penjelasan tersebut yang dimohonkan pembatalan ataupun pemaknaan.

Di samping itu, Petitum Permohonan Para Pemohon tersebut juga tidak diuraikan dengan jelas pemaknaan yang dimohonkan atas norma yang dinilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, uraian Petitum yang demikian mengakibatkan Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025.

Permohonan Nomor 259 PUU-XXIII/2025. Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan in casu sistematisa permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025.

Namun demikian, pada bagian hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah atau Petitum, telah ternyata Petitum dirumuskan secara tidak

lazim, yaitu dimohonkan secara kumulatif. Dalam rumusan Petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar ketentuan Pasal 33 huruf e Undang-Undang 3/2024 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara keseluruhan. Namun dalam Petitum angka 3, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 33 huruf e Undang-Undang 3/2022 ... maaf, ini tolong dicek 2022 atau 2024, diulangi. Namun pada Petitum angka 3, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 33 huruf e Undang-Undang 3/2024 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'secara absolut sebagai persyaratan calon pencalonan kepala desa'.

Begitu pula pada Petitum angka 4, Para Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 33 huruf e Undang-Undang 3/2022 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa yang dapat dibuktikan secara sah dan objektif'.

Terhadap Petitum demikian, pada satu sisi Para Pemohon memohon agar Pasal 33 huruf e Undang-Undang 3/2024 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Namun, di sisi lain, mohon memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 33E ... Pasal 33 huruf e Undang-Undang 3/2024 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional.

Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan Petitum Permohonan yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif.

Permohonan Nomor 26/PUU-XXIII/2025.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, Para Pemohon dalam Petitum nomor 2 telah ternyata tidak diikuti dengan menyebutkan pasal dan/atau ayat dari frasa *undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*. Sebagaimana lazimnya, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025 menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Artinya, sekalipun telah memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini berkenaan dengan permohonan a quo, oleh karena Petitum Permohonan Para Pemohon disusun tanpa menyebutkan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Permohonan Nomor 263/PUU-XXIII/2025, Pemohon Pemohon pada bagian Posita tidak menguraikan secara jelas adanya pertentangan antara Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 23/2014 dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pemohon lebih menguraikan mengenai kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan argumentasi mengenai keberadaan Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang berdampak negatif terhadap prinsip checks and balances dalam kebijakan pemerintahan daerah, serta anggapan bahwa keterlibatan lembaga penegak hukum dalam forum tersebut menyebabkan lemahnya sistem pengawasan dan potensi konflik kepentingan.

Begitu pula pada bagian Petitum Permohonan Pemohon angka 2, Pemohon memohon agar Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 23/2014 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun pada Petitum angka 3 dan angka 4, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan agar institusi Kejaksaan dan Polri baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikeluarkan dari Forkopimda atau dikeluarkan dari ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 23/2014. Petitum yang demikian menurut Mahkamah adalah Petitum yang tidak lazim dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa sebenarnya yang menjadi kehendak atau Permohonan Pemohon. Petitum yang demikian menurut Mahkamah bukan hanya kontradiktif, tetapi juga kabur karena tidak memberikan petitum alternatif, sehingga dapat dipastikan apakah Pemohon menghendaki penghapusan norma, pembatasan norma, atau rekonstruksi norma.

Permohonan Nomor 264/PUU-XXIII/2025. Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi atau landasan alasan berkenaan dengan pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 3/2020 dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Selain itu, jika dicermati lebih lanjut adanya uraian alasan-alasan untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 3/2020 tidak memiliki keterkaitan dengan Petitum Permohonan Pemohon. Berkenaan dengan rumusan Petitum Pemohon, menurut Mahkamah adalah rumusan Petitum yang tidak lazim dan sulit untuk dipahami karena tidak dapat diketahui maksud dari rumusan Petitum yang diinginkan oleh Pemohon karena sulit dinilai pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, baik secara keseluruhan ataupun pemaknaan secara bersyarat.

Berdasarkan fakta-fakta dan Pertimbangan Hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan-Permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan-Permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [26:58]

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 258/PUU-XXIII/2025, Nomor 259/PUU-XXIII/2025, Nomor 262/PUU-XXIII/2025, Nomor 2000 ... 263/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 264/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 20 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 08.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Muchtar Hadi Saputra, Indah Karmadaniah, Saiful Anwar, dan Hani Adhani, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, kecuali Para Pemohon Nomor 258 Tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut Pengucapan Nomor 218.

4. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:30]

Putusan Nomor 218/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Alif Rahman dan Usyman Affan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengajuan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa persoalan konstusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah norma Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang 14 Tahun 2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 13/2011 yang tidak mencantumkan asas netralitas dan independensi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitem Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, sesungguhnya kedua asas dimaksud secara implisit merupakan bagian dari asas nondiskriminatif dan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan praktik pekerja sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang 14/2019 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan dengan kedudukan pekerja sosial sebagai pelaksana teknis pekerjaan sosial dalam pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah yang dimungkinkan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), juga terkait dengan kewajiban untuk menjaga netralitas, termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, sekalipun asas netralitas dan independensi tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma Pasal 2 Undang-Undang 14/2019, para pekerja sosial dalam melaksanakan pelayanan praktik pekerja sosial memiliki kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang 14/2019. Dimana salah satunya adalah kewajiban untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif, dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya adanya penambahan asas netralitas dengan esensi yang sama dengan nondiskriminasi atau bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam suatu pengaturan yang sama, justru akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengaturan dan/atau pengulangan pengaturan.

Oleh karena itu, tidak terdapatnya kata *netralitas* dan *independensi* dalam norma Pasal 2 Undang-Undang 14/2019 tidak menyebabkan norma pasal a quo menjadi bertentangan dengan ...

bertentangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Karena ketentuan sebagaimana diatur dalam norma pasal a quo, justru memberikan jaminan, kepastian hukum, atau landasan, atau pedoman bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 2 Undang-Undang 14/2019 menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma.

Bahwa selanjutnya, Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 Undang-Undang 14/2019 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, justru akan mempersempit ruang lingkup praktik pekerjaan sosial itu sendiri. Mengingat, ruang lingkup praktik pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan seterusnya dianggap diucapkan, juga dimungkinkan berkenaan dengan bidang lainnya, antara lain, kesehatan, perlindungan anak dan keluarga, penanggulangan[sic!] bencana, dan pendidikan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh sebab itu, pekerja sosial bukanlah terbatas pada relawan yang menyalurkan bantuan sosial kepada pihak yang membutuhkan dalam suatu kegiatan sosial tertentu, seperti kegiatan kampanye politik, melainkan lebih luas dari itu, dapat meliputi pekerja sosial yang bekerja di instansi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, sebagaimana pendamping anak yang berhadapan dengan hukum, pendamping pasien di rumah sakit yang mengalami masalah psikososial atau finansial, pendamping narapidana untuk beradaptasi kembali ke masyarakat, pendamping pengungsi dan pencari suaka, pendamping penyangga ... penyandang disabilitas lansia dan anak-anak yatim, serta pengelola program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal terdapat penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial melalui penyaluran bantuan sosial yang juga dimungkinkan dilakukan dengan penggu ... menggunakan APBN dalam masa pemilu, sebagaimana dikhawatirkan oleh Para Pemohon, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Badan Pegawai Pemilu atau Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu yang harus dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Kepemiluan dan KUHP demi menghasilkan pemilu yang jujur, dan adil, serta berintegritas.

Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap norma Pasal 7 Undang-Undang 14/2019 dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak perlu dilakukan. Sebab secara substansi, asas-asas dalam Undang-Undang 14/2019 telah mencerminkan esensi netralitas dan independensi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, tidak terdapatnya penambahan frasa pada ayat (3) dengan substansi sebagaimana dikehendaki Para Pemohon, tidak menyebabkan tercederainya prinsip kedaulatan rakyat, dan prinsip keadilan pemilu atau

electoral justice, maupun prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan persoalan konstusionalitas norma dalam Pasal 7 Undang-Undang 14/2019.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang 14/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 13/2011 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 2 Undang-Undang 13/2011 menurut Mahkamah berkelindan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 2 Undang-Undang 14/2019 yang telah dipertimbangkan di atas dan seterusnya dianggap diucapkan, maka secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum Mahkamah mengenai konstusionalitas norma Pasal 2 Undang-Undang 14/2019 di atas berlaku pula terhadap dalil Para Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam konteks penanganan fakir miskin sekalipun tidak terdapat pengaturan secara eksplisit perihal kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBN dalam upaya memfasilitasi praktik pekerjaan sosial sebagai bentuk pelaksanaan penanganan fakir miskin yang terbebas dari kepentingan politik sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, namun sesungguhnya pemerintah terikat pada seluruh tanggung jawab dalam penanganan fakir miskin yang dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, non-diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan, serta terikat pada tugas dan wewenang, termasuk ketentuan larangan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin, dan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo. Vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, tidak terdapatnya kata *netralitas* dan *independensi* dalam norma Pasal 2 Undang-Undang 13/2019 dan seterusnya menurut Mahkamah bukanlah merupakan persoalan konstusionalitas norma. Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 13/2011 dan seterusnya yang diucapkan. Hal demikian juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menilai

konstitusionalitas norma Pasal 7 Undang-Undang 14/2019 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum Mahkamah mengenai konstitusionalitas norma Pasal 7 Undang-Undang 14/2019 di atas berlaku pula terhadap dalil Para Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 13/2011 dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [38:38]

Amar putusan.

Mengadili, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 09.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Dilanjut pengucapan Nomor 243.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:26]

Putusan Nomor 243/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bernita Matondang, Ariyanto Zalukhu, Susi Lestari, Nova Syafariyanto Prambudi, Indra Lidiyani, Ananda Putri Puspita, Lely Diana Hatan, M. Imelda Novita S,

Kaswana[sic!] Sakaliou, Ame Mira Putri Pramesti, Emi[sic!] Mulyani, Ikke Nurjanah, dan Mahira Azzahra Widiani, memberi kuasa kepada Zico Leonard Jagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengandili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Para Pemohon pada pokoknya tidak ada standar normatif minimum yang diatur dalam undang-undang yang menjamin mutu lulusan Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, penting untuk dipahami secara utuh dan komprehensif substansi norma Pasal 31 ayat (3) dalam keseluruhan norma Pasal 31 Undang-Undang 12/2012 yang merupakan bagian dari pengaturan mengenai Pendidikan Jarak Jauh. Dalam kaitan ini, apabila dibaca secara saksama, norma Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 tidak dapat dipahami secara parsial dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang 12/2012 karena telah secara jelas dinyatakan pada pokoknya penyelenggaraan PJJ merupakan domain menteri in casu menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sementara itu, berkaitan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 yang dipersoalkan Para Pemohon mengatur antara lain sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri, namun berkaitan dengan ketentuan selanjutnya, yakni Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang 12/2012 yang mendelegasikan pengaturan penyelenggaraan PJJ dalam bentuk peraturan pelaksana in casu peraturan menteri agar terdapat standarisasi secara nasional dalam penyelenggaraan PJJ yang harus dipenuhi oleh suatu perguruan tinggi. Sebab menteri yang menangani urusan pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi yang menyelenggarakan PJJ. Tanggung jawab menteri dimaksud mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan persoalan yang didalilkan Para Pemohon, apabila merujuk pada Lampiran 2 Angka 211 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya, pendelegasian pengaturan mengenai penyelenggaraan PJJ in casu dalam peraturan menteri, terlebih yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang merupakan hal yang diperbolehkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini, perguruan tinggi penyelenggara PJJ pada prinsipnya diwajibkan memiliki sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi guna memastikan penyelenggaraan PJJ berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam konteks ini, perguruan tinggi termasuk yang menyelenggarakan PJJ memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat mengembangkan atmosfer dan budaya akademik bagi civitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa yang dapat mengangkat har ... mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Dengan karakteristik yang demikian, maka adanya pelaksanaan sistem penjaminan mutu, baik internal maupun eksternal, mengharuskan perguruan tinggi termasuk yang menyelenggarakan PJJ memerhatikan keberlangsungan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai suatu hal yang bersifat fundamental dalam rangka menjalankan fungsi akademiknya dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, tidak dijabarkannya secara lebih teknis ketentuan mengenai standar normatif minimum yang menjamin mutu lulusan dalam Undang-Undang 12/2012 in casu Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 menurut Mahkamah tidak serta merta mengakibatkan norma Pasal 31 ayat (3) a quo terdapat persoalan konstitusionalitas sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Sebab dalam menjalankan pendidikan tinggi sebagaimana amanat konstitusi, Undang-Undang 12/2012 telah mengatur secara jelas terkait dengan kewajiban pemenuhan penjaminan mutu dan standar nasional pendidikan tinggi dengan tetap memerhatikan kebebasan akademik dan mimbar akademik serta otonomi keilmuan pada perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi termasuk PJJ sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Sementara itu, berkaitan dengan Petitum Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa *sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi* dalam norma Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'sebagai kewajiban negara

untuk menetapkan dan menjamin berlakunya standar normatif minimum yang mengharuskan sistem penilaian pendidikan tinggi mencerminkan dan melindungi hubungan yang utuh antara proses pembelajaran keberlanjutan dan hasil penilaian akhir sebagai dasar penjaminan mutu lulusan' menurut Mahkamah merupakan permohonan yang berlebihan karena yang dimohonkan tersebut telah terakomodasi pengaturannya dalam berbagai norma dalam Undang-Undang 12/2012 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa *sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi* dalam norma Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 karena dianggap tidak menetapkan standar normatif minimum yang menjamin mutu lulusan dalam pasal a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [48:26]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 09.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh I Mada Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 246.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [49:19]

Putusan Nomor 246/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Suhari.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, Permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Pemohon, persoalan konstiusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 1/1970 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena sudah tidak relevan dengan kondisi dan risiko industri saat ini, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 1/1970 merupakan norma yang mengatur mengenai sanksi pidana dan merupakan ketentuan yang berkaitan dengan politik pemidanaan atau criminal policy. Lebih lanjut, terkait dengan perubahan sanksi pidana sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah telah menegaskan pendirian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dan seterusnya 2016, sebagaimana tercantum dalam paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah berpendirian sejauh ini untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pemidanaan atau criminal policy karena merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang yang sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berkaitan dengan pendirian tersebut, hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian hukum tersebut. Terlebih, Pemohon dalam Petitem memohon agar Mahkamah menyesuaikan sanksi pidana dengan perubahan kondisi saat ini, sehingga sanksi pidana tersebut haruslah diperberat. Pemohon untuk memperberat ... permohonan untuk memperberat sanksi pidana dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 1/1970 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil Pemohon, Mahkamah memahami bahwa keselamatan kerja yang diatur dalam Undang-Undang 1/1970 telah berlaku selama 56 tahun dan belum pernah diubah atau diganti, dimana sangat memungkinkan substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan pemantauan dan peninjauan atau evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang 1/1970, sebagaimana hal ini menjadi amanat Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diketahui, apakah Undang-Undang 1/1970 masih berfungsi secara efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja. Terlebih lagi, Undang-Undang 1/1970 merupakan undang-undang dalam rumpun atau klaster yang sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diubah beberapa kali. Oleh karena itu, DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang dapat melakukan evaluasi terhadap substansi pengaturan dalam Undang-Undang 1/1970 yang disesuaikan dengan perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan serta perkembangan saat ini dan masa mendatang. Dengan demikian, Dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [53:29]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 09.25 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Dilanjut Pengucapan Nomor 111.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:22]

Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Djohansjah Marzoeki memberi kuasa kepada Muhammad Joni dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang.

Bahwa setelah menguraikan hal tersebut di atas. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan perihal dalil yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa *merupakan alat kelengkapan konsil*. Dalam Norma Pasal 1 angka 26 dan frasa *merupakan alat kelengkapan konsil* dan ... saya ulangi. Dan frasa *merupakan alat kelengkapan konsil dan* dalam Norma Pasal 272 ayat (2), serta Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang 17/2023 yang menurut Pemohon pengaturan dimaksud mengancam independensi kolegium, serta menimbulkan kekacauan atas ketidakpastian hukum atau ketidakpastian hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa pengaturan perihal kolegium yang dipersoalkan independensinya oleh Pemohon telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang 29/2004 dan Undang-Undang 36/2014. Yakni kolegium sebagai lembaga yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu. Hanya saja dalam Undang-Undang 36/2014, selain sebagai lembaga pengampu cabang disiplin ilmu, Kolegium juga bertugas untuk meningkatkan mutu pendidikan cabang ilmu tersebut yang tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang 17/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan dibentuknya Undang-Undang 17/2023 yang mengintegrasikan berbagai undang-undang bidang kesehatan melalui metode omnibus, dilakukan penataan kelembagaan dalam sistem

kesehatan yang dimaksudkan untuk memperkuat profesi penyelenggara pelayanan kesehatan yang sebelumnya diatur secara sektoral dan terfragmentasi dalam beberapa undang-undang yang terpisah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan pembentukan Kolegium, Undang-Undang 17/2023 menentukan bahwa Kolegium dibentuk oleh setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan. Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang keanggotaannya berasal dari para guru besar dan ahli di bidang ilmu kesehatan. Vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pengaturan Kolegium demikian dimaksudkan agar Kolegium dapat mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan yang membutuhkan kolaborasi lintas ilmu. Oleh karena itu, sudah seharusnya Kolegium diisi oleh kelompok ahli atau guru besar pada tiap-tiap disiplin ilmu. Hal demikian dilakukan sebagai upaya negara menegaskan bahwa setiap kelompok ahli dan setiap cabang disiplin ilmu kesehatan memiliki kedudukan yang setara secara keilmuan tanpa melihat latar belakang organisasinya. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, Pemohon mendalilkan berlakunya frasa *merupakan alat kelengkapan konsil* dalam norma Pasal 1 angka 26 dan frasa *merupakan alat kelengkapan konsil dan* dalam norma Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 yang menimbulkan ancaman terhadap independensi Kolegium, serta menimbulkan kekacauan atau ketidakpastian hukum. Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah mengutip secara utuh substansi norma yang dipersoalkan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati serasa saksama keseluruhan norma terkait dengan Kolegium dimaksud ketentuan mengenai independen dalam norma Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 17/2023 disebutkan dalam kaitan dengan menjalankan tugas dan fungsi Kolegium. Namun dalam Pasal 272 ayat (2) undang-undang a quo, independen dimaksud dalam kaitan dengan menjalankan peran Kolegium. Pengaturan yang demikian menunjukkan ketidaksinkronan yang bermuara pada ketidakjelasan maksud status independen bagi Kolegium. Sebab Undang-Undang 17/2023 hanya mengatur peran Kolegium, yaitu menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Sementara itu terkait dengan tugas, fungsi, termasuk wewenang Kolegium tidak diatur dalam undang-undang a quo. Melainkan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan ini kata atau istilah 'peran' yang digunakan dalam Pasal 272 undang-undang a quo berbeda dengan yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang 29/2004 dan Undang-Undang 36/2014. Yang menegaskan Kolegium untuk tenaga medis memiliki tugas untuk menyusun standar pendidikan profesi tenaga dokter spesialis dan standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis yang dikoordinasikan dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan yang selanjutnya disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi tersebut, Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 17/2023 secara jelas menyatakan Kolegium menjalankan tugas dan fungsi secara independen. Masalahnya, pengaturan tugas dan fungsi tersebut tidak diletakkan dalam undang-undang, sebagaimana Undang-Undang 29/2004 dan Undang-Undang 36/2014, tetapi diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa peraturan pemerintah ditetapkan presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Artinya, sebagai peraturan pelaksana, peraturan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkan pembentukannya, baik langsung maupun tidak langsung.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 707 ayat (1) PP 28/2024 mengenai tugas dan fungsi kolegium yang independen menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan melihat secara saksama, peran penting kolegium dalam menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang pada akhirnya akan menjadi patokan utama untuk menerbitkan sertifikat kompetensi oleh kolegium bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dimana hal tersebut menunjukkan pengakuan, kemampuan, dan kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan medis yang hanya diberikan kepada mereka yang telah menjalani berbagai tahapan untuk menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang profesional. Oleh karenanya, menjadikan kolegium sebagai lembaga yang benar-benar independen tanpa ada intervensi dari lembaga lain merupakan suatu keniscayaan.

Terkait dengan persoalan di atas, berkenaan dengan penempatan kolegium yang merupakan alat kelengkapan konsil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 17/2023, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa konsil yang dimaksud merupakan lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu, praktik, dan kompetensi

teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Sementara itu, konsil dinyatakan sebagai lembaga yang independen dalam merasakan tugasnya yang bertanggung jawab langsung kepada presiden (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Sehingga untuk menjaga independensi kolegium menjadi tidak tepat meletakkan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil karena dalam posisi sebagai alat kon ... alat kelengkapan, dalam batas penalaran yang wajar menunjukkan dan sekaligus membenarkan kolegium sebagai subordinat konsil. Terlebih, penempatan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil menjadi tidak sejalan dengan Pasal 270 huruf c Undang-Undang 17/2023 yang telah menentukan kolegium adalah bagian dari unsur keanggotaan konsil. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kolegium bertanggung jawab kepada presiden dan kedudukan presiden sebagai kepala negara melalui ... saya ulangi, dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kolegium bertanggung jawab kepada presiden dalam kedudukan presiden sebagai kepala negara melalui konsil.

Di samping itu, dengan berlakunya Undang-Undang 17/2023 telah banyak memberikan delegasi, delegating provision, pada peraturan pelaksana. Hal ini akan berdampak pada degradasi independensi dimaksud, sehingga berimplikasi pada standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disusun oleh kolegium. Sehingga dengan pengaturan seperti ini memberikan peluang menguatnya peran pemerintah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang 17/2023 karena dianggap dapat mengancam independensi kolegium, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana pengaturan lebih lanjut tugas, fungsi, dan wewenang kolegium diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, maka norma Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang 17/2023 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan peraturan pemerintah," menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang materi muatan atau substansi peraturan pemerintah dimaksud tidak memberikan jaminan independensi bagi kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, serta perannya sebagaimana amar putusan a quo.

Demikian pula halnya dengan norma pasal angka ... Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 yang mengatur ihwal kolegium sebagai alat kelengkapan konsil, yang pengaturan terkait

dengan tugas, fungsi, dan wewenang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut Mahkamah, hal tersebut potensial menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan terganggunya independensi kolegium, sehingga pada akhirnya tidak sejalan dengan upaya untuk mewujudkan hak dan memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kolegium harus diletakkan sebagai unsur atau bagian konsil yang merupakan lembaga independen dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, serta perannya sebagaimana selengkapnya dinyatakan dalam amar putusan a quo.

Dengan demikian, Dalil Pemohon ihwal frasa *dan merupakan alat kelengkapan konsil* dalam norma Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang dapat dibenarkan.

Konsekuensinya berkenaan dengan dalil Pemohon sepanjang frasa *dan merupakan alat kelengkapan konsil* dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 juga dalil yang dapat dibenarkan.

Dengan demikian, semua ketentuan dalam Undang-Undang 17/2023 yang berkaitan dengan independensi kolegium, termasuk ketentuan yang mendapat delegasi dari Undang-Undang 17/2023 demi menjaga independensi kolegium, keberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan a quo. Sehingga norma Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2), Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang 17/2023 harus dimaknai sebagaimana dalam amar putusan a quo.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2), dan Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang 17/2023 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

11. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:06:17]

Paragraf 3.16. Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas frasa *serta etika dan disiplin profesi* dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b Undang-Undang 17/2023 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai eksekutif untuk melakukan pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis, sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon mempersoalkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai badan

eksekutif yang seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Dalam hal ini mekanisme pengawasan yang tepat dalam ruang lingkup ketaatan terhadap etika profesi dimaksud adalah dilakukan oleh peer group profesi. Sedangkan untuk disiplin profesi khususnya bagi tenaga medis adalah Majelis Kehormatan Disiplin Profesi, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal ini, standar etika dan standar profesi yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh konsil dan/atau kolegium, bukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Oleh karena itu, sepanjang menyangkut pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi karena berkaitan dengan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, tidak dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil Kesehatan Indonesia yang dalam pembentukannya melibatkan Kolegium Majelis Disiplin Profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar. Penegasan tersebut sejalan dengan salah satu peran konsil, yakni melakukan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Dengan adanya penegasan berkenaan dengan unsur-unsur yang dilibatkan dalam pembentukan organ khusus sepanjang berkenaan dengan pengawasan etika dan disiplin profesi, sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b Undang-Undang 17/2023, secara yuridis hal tersebut berdampak pula pada norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang 17/2023, sehingga norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang 17/2023 harus dimaknai sebagaimana dalam amar putusan a quo.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa *serta etika dan disiplin profesi* dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 451 Undang-Undang 17/2023 yang meniadakan kolegium yang telah terbentuk atau existing, yang menurut Pemohon menimbulkan kemunduran pengembangan cabang-cabang ilmu kedokteran spesialis, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mengutip kembali norma Pasal 451 Undang-Undang 17/2023 yang menyatakan, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya kolegium, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini." Norma pasal

a quo yang merupakan bagian dari Bab XIX yang mengatur ketentuan peralihan yang secara garis besar menentukan hal-hal yang bersifat transisi (transitional provision), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 angka 127 Undang-Undang 12/2011 dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kerugian hak konstitusional yang dialami para adresat karena berlakunya undang-undang baru, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, tanpa maksud ... tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, secara faktual Pemohon merupakan bagian dari kolegium bedah plastik rekons ... rekonstruksi dan estetik di Indonesia yang telah dibentuk sejak tahun 1980 yang merupakan bagian dari 38 kolegium ilmu kedokteran yang ada sebagaimana tercantum dalam daftar tata kelola kompendium Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Kolegium dimaksud, sampai saat ini masih tetap exist. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01 dan seterusnya dianggap diucapkan tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, ketentuan peralihan Undang-Undang 17/2023 telah mengatur perihal penyesuaian pengaturan tindakan hukum dan hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 451 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, frasa *dan merupakan alat kelengkapan konsil* dalam norma Pasal 1 angka 26, frasa *merupakan alat kelengkapan konsil* dan dalam norma 272 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), dan frasa *serta etika dan disiplin profesi* dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b Undang-Undang 17/2023 telah ternyata tidak menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 451 Undang-Undang 17/2023 ternyata telah menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, dan hak untuk memperoleh pelayanan atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat

(1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 451 Undang-Undang 17/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.19 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:13:38]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *dan merupakan alat kelengkapan konsil* dalam norma Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 ... diulang, 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dan merupakan unsur keanggotaan Konsil'. Sehingga norma Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, "Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan unsur keanggotaan Konsil."
- 2.[sic!] Menyatakan frasa *merupakan alat kelengkapan konsil* dan dalam norma Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'merupakan unsur keanggotaan konsil' dan sehingga norma Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, "Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur keanggotaan konsil dan menjalankan ... dan dalam menjalankan perannya bersifat independen".
4. Menyatakan Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan peraturan pemerintah yang keberlakuannya menyesuaikan dengan putusan a quo dan tetap menjamin independensi kolegium'.

5. Menyatakan frasa *serta etika dan disiplin profesi* dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata *masyarakat* tidak dimaknai 'yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi dan/atau pakar, sehingga norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi dan/atau pakar".
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini terdapat tiga Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan pada pokoknya bahwa Permohonan ini seharusnya ditolak untuk seluruhnya, dan selengkapnya dianggap diucapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 8 bulan Desember tahun 2025 dan diucapkan

dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 9.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto, Sp.B., MARS dan kawan-kawan, dan Pihak Terkait Kolegium Akupuntur Medik.

Dilanjut, Pengucapan Permohonan 182.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:45]

Putusan Nomor 182/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.15 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada 5 klaster isu. Antara lain, isu pemisahan konsil tenaga medis dan tenaga kesehatan, independensi konsil, serta tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keadaan ... keanggotaan konsil dalam Pasal 268 ayat (1), Pasal 270 huruf b, dan huruf c Undang-Undang 17/2023. Isu pembentukan kelembagaan kolegium dan kewenangannya dalam Pasal 272 ayat (1), dan Pasal 272 ayat (3), dan Pasal 272 ayat (3) huruf b Undang-Undang 17/2023. Isu organisasi profesi dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal 258 ayat (2), Pasal 264 ayat (1) huruf b, Pasal 264 ayat (5), Pasal 291 ayat (2), Pasal 421 ayat (1) Undang-Undang 17/2023. Isu sanksi pidana dalam Pasal 442 Undang-Undang 17/2023, dan isu menghidupkan kembali Undang-Undang 29/2004 dalam Pasal 454 huruf c Undang-Undang 17/2023, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang setelah Mahka ... menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan isu perlunya pemisahan konsil tenaga medis dan

tenaga kesehatan, tidak independennya konsil, serta tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keadaan keanggotaan konsil, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam Undang-Undang 17/2023, hal tersebut diintegrasikan karena Undang-Undang a quo dibentuk untuk memperbaharui substansi kelembagaan dan sistem kesehatan, termasuk kedudukan profesi dan relasinya dengan pemerintah. Di samping itu, sebagai suatu upaya penguatan regulasi terhadap profesi penyelenggara pelayanan kesehatan yang sebelumnya diatur dalam beberapa undang-undang secara terpisah, pengintegrasian dalam sistem regulasi profesi ini salah satunya bertujuan agar terdapat harmonisasi antarprofesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang pada praktiknya bekerja secara kolaboratif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam kaitannya dengan dalil Para Pemohon yang menghendaki adanya pemisahan konsil bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 29/2004 dan Undang-Undang 36/2014 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 268 Undang-Undang 17/2023 secara keseluruhan, termasuk norma yang didelegasikan pengaturan lebih lanjutnya dalam PP 28/2024, Permenkes 12/2024, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP dan Permenkes tersebut, serta sejalan dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang 29/2004 dan Undang-Undang 36/2014, norma Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 merupakan bentuk pengintegrasian beberapa lembaga konsil dalam suatu lembaga induk yang bertujuan untuk mengorganisasikan dan ... untuk mengkoordinasikan dan mengatur operasional dari lembaga-lembaga konsil di bawahnya tanpa mengurangi atau bahkan menghilangkan otonomi masing-masing rumpun profesi, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan konsil yang dimasukkan dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 merupakan lembaga induk yang disebut Konsil Kesehatan Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, keberadaan Konsil Kesehatan Indonesia bagi tenaga medis dan Konsil Kesehatan Indonesia bagi tenaga kesehatan, sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon, sesungguhnya telah terakomodir dalam wadah konsil masing-masing kelompok tenaga medis yang terdiri atas konsil dokter dan konsil dokter gigi, serta konsil masing-masing kelompok tenaga kesehatan yang terdiri atas 11 konsil, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengintegrasian konsil bagi tenaga medis dan konsil bagi tenaga kesehatan dalam Konsil Kesehatan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 tidak boleh mengurangi otonomi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena pengintegrasian beberapa konsil dimaksud dalam Konsil Kesehatan Indonesia yang secara otomatis menjadi lembaga induk bagi masing-masing konsil tenaga medis dan konsil tenaga kesehatan harus tetap menjamin spesifikasi masing-masing rumpun profesi secara khusus, sehingga tidak menutup ruang bagi pengaturan internal masing-masing rumpun profesi, yakni profesi tenaga medis dan profesi tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, dalam batas penalaran yang wajar, norma Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 tidak dapat diartikan sebagai unifikasi identitas profesi, sebagaimana dikhawatirkan Para Pemohon. Melainkan merupakan bentuk integrasi dan koordinasi administratif dalam wadah kelembagaan agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa lebih lanjut dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 dikaitkan pula dengan norma 268 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 yang menurut Para Pemohon kedudukan konsil meskipun independen, namun menjadi subordinat eksekutif karena berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan menteri yang melemahkan status konsil yang secara prinsipil semestinya bersifat independen, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan sifat independensi yang seharusnya melekat pada konsil dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, termasuk peran konsil ... termasuk peran konsil tersebut, maka menurut Mahkamah penting untuk menata kembali kedudukan konsil, sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 sekalipun berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma a quo dikemukakan dalam Alasan Permohonan atau Posita, namun tidak secara khusus dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Petitumnya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat konsil memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat krusial dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan mutu, praktik, dan kompetensi teknis keprofesian, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Terlebih dalam rumusan norma Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 yang mengatur konsil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan dalam menjalankan perannya bersifat independen, terdapat ketidaksesuaian antara substansi dengan perumusan norma dalam pasal a quo. Dimana

dalam norma pasal a quo, konsil disebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Namun, di sisi lain, konsil dalam menjalankan perannya diharuskan bersifat independen. Dalam kaitan ini akan sulit bagi konsil untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, termasuk perannya secara independen, sebagaimana dimaksud Undang-Undang 17/2023. Sebab undang-undang a quo merupakan undang-undang yang menggunakan metode omnibus, dimana kelaziman pengaturan dengan metode tersebut tidak komprehensif dikarenakan lebih banyak memberikan pendelegasian pada peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Demikian pula halnya dengan pengaturan konsil, hanya diatur dalam 4 pasal, yakni Pasal 268 sampai dengan Pasal 271 Undang-Undang 17/2023. Substansi yang diatur pun terbatas jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang 29/2004 dan Undang-Undang 36/2014. Berkenaan dengan telah diaturnya sifat konsil sejak dalam Undang-Undang 29/2004 maupun Undang-Undang 36/2014, namun berkenaan dengan isu konstusionalitasnya, menurut Mahkamah belum pernah dilakukan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah masih relevan untuk mempertimbangkan berkenaan dengan eksistensi sifat konsil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan a quo. Terlebih pengaturan lebih lanjut mengenai konsil, termasuk hal yang sangat prinsipil, yakni tugas, fungsi, dan wewenangnya justru diatur dengan Peraturan Pemerintah (vide dan seterusnya dianggap diucapkan) in casu PP 28/2024. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah a quo setelah Mahkamah mencermati secara saksama pengaturan tentang konsil dalam Pasal 694 sampai dengan Pasal 703 PP 28/2024 pada dasarnya mengatur perihal kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang, serta susunan organisasi konsil. Di samping itu, dalam Pasal 703 PP 28/2024 terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi pimpinan dan tata kerja Konsil Kesehatan Indonesia, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota konsil masing-masing kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diatur dengan Peraturan Menteri in casu Permenkes 12/2024. Tanpa Mahkamah termasuk menilai legalitas Permenkes 12/2024, penting pula bagi Mahkamah menegaskan bahwa pendelegasian tugas, fungsi, dan wewenang ke dalam satu peraturan pelaksanaan dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan teknik pendelegasian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 12/2011, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan ini, Pasal 271 Undang-Undang 17/2023 menyatakan dengan jelas, ketentuan lebih lanjut mengenai konsil, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan rumusan tersebut, maka pengaturan ihwal konsil termasuk tugas, fungsi, dan wewenang, seharusnya diatur tuntas dalam peraturan pemerintah dimaksud dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, dimana

esensi pengaturannya pun tidak boleh mengurangi sifat independensi konsil, sebagaimana yang persoalkan oleh Para Pemohon. Pentingnya hal ini dilakukan agar dapat menjamin kepastian hukum yang adil karena prinsip independensi telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, sehingga peraturan pelaksanaan harus tunduk pada ketentuan undang-undang dimaksud agar dapat diwujudkan maksud pembentukan konsil untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat tanpa mengurangi hakikat sifat independensinya.

Oleh karena itu, sifat independen yang dilekatkan pada konsil sebagai lembaga non struktural, vide dianggap diucapkan, harus berdiri di atas semua kepentingan agar dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, termasuk perannya untuk menjamin kepentingan publik yang lebih luas yang mengarah pada pemenuhan hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu. Oleh sebab itu, untuk menjamin kemandirian yang utuh bagi konsil dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, termasuk peran konsil menurut Mahkamah, seharusnya diberikan penegasan dalam Undang-Undang 17/2023 yang menggunakan metode omnibus bahwa kedudukan konsil berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara atau head of state.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil Para Pemohon yang berkenaan dengan norma Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945, sepanjang tidak dimaknai 'konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan dalam menjalankan perannya bersifat independen adalah beralasan menurut hukum'.

Dengan demikian, Dalil Para Pemohon yang berkenaan dengan Norma Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas frasa *profesi tenaga medis* dalam norma Pasal 270 huruf b dan kata *kolegium* dalam Norma Pasal 270 huruf c Undang-Undang 17/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Norma Pasal 270 Undang-Undang 17/2023 pada prinsipnya mengatur mengenai keanggotaan konsil yang terdiri dari ... yang terdiri atas unsur, diperbaiki, yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, profesi

tenaga medis dan tenaga kesehatan, kolegium, masyarakat, (vide Pasal 270, Undang-Undang 17/2023).

Unsur-unsur tersebut selain dimaksudkan untuk menjamin mekanisme checks and balances, juga merupakan bentuk perwujudan komitmen terhadap prinsip representasi partisipatif dalam pembentukan konsil. Mengingat masing-masing unsur tersebut merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya ditempatkan dalam posisi strategis untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik di bidang kesehatan guna mewujudkan adanya mekanisme tata kelola yang inklusif, serta keterpautan dengan kebijakan negara. Oleh karena itu, terdapat salah satu unsur keanggotaan konsil yang berasal dari pemerintah pusat. Namun demikian, unsur pemerintah pusat dimaksud tidak dijelaskan dengan tegas, sebagaimana undang-undang sebelumnya, yaitu unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Penegasan mengenai unsur pemerintah pusat tidak juga diatur dalam peraturan pemerintah, namun justru terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes 12/2024, yaitu unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, penegasan mengenai hal ini dalam aturan ... dalam amar putusan a quo, menurut Mahkamah penting dilakukan agar memberi kepastian hukum berkenaan dengan unsur-unsur pemerintah pusat yang terlibat dalam kelembagaan konsil yang independen, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sedangkan unsur profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam konsil dimaksudkan untuk menjamin keautentikan kepentingan lapangan. Sementara itu, unsur kolegium dalam keanggotaan konsil dimaksudkan untuk menjamin kredibilitas keilmuan, karena kolegium bertugas untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berperan untuk menyusun standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, sebagai manifestasi kontrol sosial diperlukan unsur masyarakat dalam keanggotaan konsil yang berasal dari bidang kesehatan dan bidang pendidikan, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan Pemohonan Para Pemohon yang memohon agar norma Pasal 270 huruf b dan huruf c Undang-Undang 17/2023 dimaknai dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut Mahkamah hal tersebut justru akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi tenaga kesehatan. Mengingat dalam pemaknaan norma yang dikendaki Para Pemohon hanya menyebutkan keanggotaan konsil sepanjang untuk tenaga medis. Selain itu, penambahan frasa *organisasi*

profesi dalam keanggotaan konsil yang berasal dari unsur tenaga medis dan kolegium sebagaimana dikehendaki Para Pemohon, juga tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, dalam unsur profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, suara dari masing-masing rumpun profesi dalam profesi penyusunan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup penyelenggaraan layanan kesehatan menjadi sangat penting, sehingga pembentuk undang-undang memberikan kesempatan secara luas bagi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk turut berpartisipasi tanpa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dari organisasi profesi masing-masing tenaga medis, maupun tenaga kesehatan tersebut. Terlebih, anggota konsil seharusnya mencerminkan kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan organisasi profesi, agar setiap kebijakan yang diambil lebih akuntabel dan berpihak kepada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan layanan kesehatan, sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (3), Undang-Undang UUD NRI 1945.

Di samping itu, dalam unsur kolegium juga ditambahkan dengan frasa organisasi profesi, sebagaimana dalil Para Pemohon, sehingga menjadi kolegium organisasi profesi merupakan hal yang tidak relevan. Karena dalam Undang-Undang 17/2023, kolegium dibentuk oleh setiap kelompok ahli, tiap disiplin ilmu kesehatan bukan lagi dibentuk oleh organisasi profesi, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 29/2004, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan ini, tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keanggotaan konsil merupakan salah satu bentuk penataan kelembagaan dan penyempurnaan regulasi untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan dalam Undang-Undang 17/2023. Dengan adanya penataan ini, sekaligus menghilangkan dominasi kelembagaan tertentu. Oleh karenanya, apabila unsur organisasi profesi kembali dimasukkan sebagai unsur keanggotaan konsil dalam norma Pasal 270 huruf b dan huruf c Undang-Undang 17/2023, sebagaimana Petition Para Pemohon, hal ini merupakan bentuk kemunduran yang tidak lagi sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang 17/2023 yang justru berupaya menata kembali relasi kelembagaan agar tidak terjadi penumpukan kewenangan, dominasi kelembagaan, dan benturan kepentingan dalam proses pembinaan dan pengawasan profesi kesehatan guna mewujudkan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. Oleh karena itu, hingga saat ini norma pasal a quo menurut Mahkamah tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pentimbang Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 270 huruf b dan Pasal 270 huruf c Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 adalah

tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu berkaitan dengan frasa *pemerintah pusat* dalam norma Pasal 270 huruf a Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi adalah beralasan menurut hukum'. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:43]

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan perihal pembentukan kelembagaan kolegium dan kewenangannya dalam norma Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 272 ayat (3) huruf b UU 17/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pada pokoknya, Pasal 272 ayat (1) UU 17/2023 menentukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan pembentukan kolegium, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya, seluruh ketentuan dalam UU 17/2023 yang berkenaan dengan independensi kolegium, termasuk ketentuan yang mendapat delegasi dari UU 17/2023, keberlakuannya harus menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024.

Dalam kaitan dengan Permohonan a quo, Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 271 ayat (1) UU 17/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, pemaknaan demikian merupakan suatu bentuk pembatasan yang akan menciptakan ruang eksklusifitas dalam ranah profesi dan keilmuan. Pembatasan kelompok ahli hanya dari organisasi profesi tiap disiplin ilmu kedokteran justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelompok ahli disiplin ilmu kesehatan lainnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini, Petition Para Pemohon yang memohon ditambahkan frasa *kolegium yang dibentuk organisasi profesi* dalam Pasal 272 ayat (1) UU 17/2023 akan membawa konsekuensi pada kedudukan kolegium yang bersifat independen sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 272 ayat (1) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan konstusionalitas kata *kolegium* dan kata *pelatihan* dalam norma Pasal 272 ayat (3) UU 17/2023, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan Permohonan Para Pemohon yang menghendaki agar norma Pasal 272 ayat (3) UU 17/2023 dimaknai ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, justru akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi tenaga kesehatan, serta menyebabkan rumusan norma menjadi saling tidak bersesuaian dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian ... demikian halnya, dengan penambahan pemaknaan dalam frasa *pelatihan* menjadi pelatihan berkelanjutan tenaga medis dilakukan profesi dalam norma pasal a quo, juga akan membatasi penyusunan standar kurikulum pelatihan hanya bagi tenaga medis dan menghilangkan peruntukan penyusunan standar kurikulum pelatihan bagi tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma ... dalam norma Pasal 272 ayat (3) UU 17/2023.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 272 ayat (3) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon yang mempertimbangkan status organisasi profesi dan beberapa kewenangan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa kata *dapat* dan frasa *membentuk organisasi profesi* dalam norma Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 yang mengatur perihal pembentukan organisasi profesi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan wadah tunggal organisasi profesi, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIII/2015 dan seterusnya dianggap diucapkan, telah menegaskan persoalan pembentukan satu organisasi profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan organisasi profesi tenaga medis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum, baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIII/2015, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017, pada prinsipnya Mahkamah menegaskan perlunya dibentuk organisasi profesi yang bersifat tunggal untuk wadah berhimpunnya profesi tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Sehingga memudahkan bagi negara/pemerintah untuk melakukan koordinasi ataupun pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi profesi dimaksud.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum kedua putusan tersebut, maka kata *dapat* dan frasa *membentuk*

organisasi profesi dalam norma Pasal 31 ... dalam norma Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 yang dipersoalkan Para Pemohon, telah jelas pengaturan tersebut tidak sejalan dengan maksud pembentukan wadah organisasi tunggal bagi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang seharusnya diwujudkan, sebagaimana maksud putusan Mahkamah. Dengan adanya ketidakjelasan norma *a quo*, menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap sifat organisasi profesi. Padahal, profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang memiliki peran penting untuk terlibat dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU 17/2023.

Dengan adanya organisasi profesi yang lebih dari satu atau tidak tunggal, justru akan menyulitkan proses koordinasi dan pengawasan, ataupun pembinaan yang dilakukan pemerintah, termasuk keterlibatan organisasi profesi dalam hal diikutsertakan menyusun dan menetapkan kebijakan standar dan pedoman penyelenggaraan kesehatan untuk hal-hal tertentu yang dibutuhkan dengan bekerja sama dengan organisasi profesi. Oleh karena itu, perlu bagi Mahkamah menegaskan kembali pentingnya dibentuk rumah besar atau satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan profesi tenaga medis dan satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk berhimpun. Akibat dari adanya ketidakjelasan kata *dapat* membentuk organisasi profesi dalam norma Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023, sehingga pembentukan organisasi profesi yang seharusnya tunggal atau satu untuk masing-masing profesi, secara faktual telah terbentuk lebih dari satu organisasi profesi yang justru menyulitkan proses koordinasi, termasuk pengawasannya, termasuk menyulitkan penerapan etika dan disiplin profesi oleh majelis yang dibentuk untuk menegakkan etika dan disiplin profesi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Oleh karena itu, dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 haruslah dipahami dalam konteksnya. Bahwa profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang berkaitan dengan tubuh manusia yang bahkan dapat berakibat pada nyawa, sehingga memerlukan salah satunya prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedural operasional (*vide* dan seterusnya dianggap diucapkan). Dimana dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak, salah satunya organisasi profesi yang harus berhimpun dalam satu wadah tunggal, sehingga dapat memberikan masukan yang utuh atas nama organisasi profesi. Pengaturan demikian menjadi penting dalam satu health system untuk menjamin agar segala perubahan yang dilakukan tetap berada pada koridor, dimana kepentingan publik dan keselamatan pasien (*patient safety*), serta kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah untuk memastikan

pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi dilakukan dengan mengoptimalkan peran dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang melibatkan seluruh pihak, termasuk organisasi profesi. Oleh karena itu, adanya pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang atas kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pembentukan organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, organisasi profesi yang ada saat ini diintegrasikan menjadi organisasi tunggal sebagai rumah besar yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait. Berkenaan dengan persoalan ini, pemerintah perlu melakukan konsolidasi dan mengkoordinasikan organisasi-organisasi profesi yang ada saat ini untuk menjadi wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar untuk tempat berhimpunan profesi dimaksud dalam kurun waktu paling lama satu tahun sejak permohonan ... sejak putusan permohonan a quo diucapkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar untuk berhimpunnya profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan' adalah beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan pembentukan wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar wadah berhimpunnya profesi dimaksud, kepada pemerintah in casu kementerian-kementerian terkait di bawah koordinasi menteri koordinator yang berwenang mengkoordinasikan hal tersebut dalam waktu paling lama satu tahun sejak putusan a quo diucapkan untuk mengoordinasikan proses pembentukannya.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata *dapat* dan frasa *membentuk organisasi profesi* dalam norma Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan frasa *pemerintah pusat* dan/atau *lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat* dalam norma Pasal 258 ayat (2) UU 17/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan adanya ketentuan norma Pasal 258 UU 17/2023 bukan berarti keterlibatan organisasi profesi dalam penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dinihalkan, melainkan diakomodir pula dalam bentuk lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah menempatkan organisasi profesi dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan sistem pendidikan nasional yang terintegrasi dengan standar yang jelas. Oleh sebab itu, organisasi profesi tetap dapat menjalankan fungsi dan pelatihan melalui lembaga yang dimiliki atau

dikelolanya sepanjang lembaga tersebut memenuhi syarat akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam kaitan ini, apabila penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan yang peningkatan kompetensi hanya diselenggarakan oleh organisasi profesi tertentu saja, sebagaimana yang terjadi selama belum berlaku UU 17/2023, maka pemerintah tidak dapat menjamin sistem pembinaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan standarisasi nasional yang objektif, terukur, dan akuntabel. Terlebih dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut berpotensi terjadinya praktik monopoli, komersialisasi, dan bahkan kepentingan yang justru bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang demokratis. Padahal apabila dicermati secara saksama, norma Pasal 258 ayat (2) UU 17/2023 yang dipersoalkan Para Pemohon sesungguhnya memperluas ruang partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di luar organisasi profesi, termasuk perguruan tinggi dan lembaga pelatihan swasta sepanjang terakreditasi untuk dapat menjadi tempat melakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi masing-masing tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, norma Pasal 258 ayat (2) UU 17/2023, menurut Mahkamah tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Karena justru norma pasal a quo memberikan perlakuan yang sama bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hal pembinaan keprofesionalitas melalui pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak masyarakat, memperoleh pelayanan kesehatan, dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 258 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas frasa *tempat praktik* dalam norma Pasal 264 ayat (1) huruf b UU 17/2023 yang mengatur perihal syarat untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan Permohonan Para Pemohon yang menghendaki agar frasa *tempat praktik* dimaknai sebagai tempat praktik dengan rekomendasi organisasi profesi sepanjang untuk tenaga medis, menurut Mahkamah hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup pengaturan dalam norma tersebut, serta akan menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 264 ayat (1) huruf b UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan konstusionalitas kata *menteri* dalam Pasal 264 ayat (5) UU 17/2023 yang mengatur perihal kewenangan menteri untuk melakukan pengelolaan pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) dan seterusnya dianggap diucapkan. SKP menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya memiliki kualitas saat menyelesaikan pendidikan saja, namun juga tetap memiliki kompetensi dan adaptif sepanjang perjalanan keprofesionalitasnya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan yang secara otomatis juga akan berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan pada umumnya dan keselamatan pasien pada khususnya.

Dalam UU 17/2023, pengaturan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik dan dapat dikonversi menjadi SKP diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat dengan tetap melibatkan organisasi profesi guna memastikan proses pemenuhan SKP berjalan terukur, terdokumentasi, transparan, terstandar nasional dengan biaya yang terjangkau untuk mencegah terjadinya komersialisasi. Meskipun pengelolaan infrastruktur sistem SKP ini dikelola oleh pemerintah melalui platform yang menjadi pusat integrasi pencatatan dan pelaporan aktivitas pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun pengelolaan substansi SKP, mulai dari penyusunan, pedoman, proses verifikasi, dan persetujuan, tetap menjadi tanggung jawab penuh kolegium secara independen dengan melibatkan organisasi profesi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 264 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memohon agar organisasi profesi memegang peran tunggal dalam pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP adalah tidak beralasan menurut hukum.

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:58:22]

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mempersoalkan frasa *oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri* dalam norma Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 yang mengatur perihal penyusunan standar profesi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Penyusunan standar profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan oleh konsil bersama dengan kolegium yang kemudian ditetapkan oleh menteri merupakan salah satu bagian dari tugas Konsil Kesehatan Indonesia untuk melaksanakan dukungan peningkatan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian, khususnya dalam menjalankan perannya di bidang pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan standar profesi dan standar kompetensi substansi keprofesian tetap menjadi ranah regulating body seperti regulating body profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dalam hal ini konsil dan kolegium. Namun demikian, mengingat standar dimaksud akan digunakan sebagai dasar dalam pengaturan perizinan dan penyelenggaraan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional, maka harus diikuti dengan keberlakuan penetapan oleh negara.

Oleh karena itu, adanya ketentuan ditetapkan oleh menteri bukan berarti menteri yang berwenang menyusun standar profesi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon. Dalam hal ini, menteri hanya melakukan tindakan administratif menetapkan standar profesi yang telah disusun oleh konsil serta kolegium sesuai dengan ranah keprofesian masing-masing dengan melibatkan organisasi profesi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, menteri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menilai hasil standar yang telah ditetapkan oleh konsil, serta kolegium dengan melibatkan organisasi profesi dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan frasa *oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri* dalam norma Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang 17/2023, menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi adalah dalil yang tidak berdasar'. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah, sebagaimana yang selengkapnya termaktub dalam amar putusan a quo, tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa Para Pemohon selanjutnya juga mempersoalkan frasa *penyelenggaraan kesehatan* dalam norma Pasal 421 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dimana dalam hal ini Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 421 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 17/2023 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111 /PUU-XXII/2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Substansi norma Pasal 421 ayat (1) yang berlaku adalah tidak sama lagi dengan norma yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai

objek permohonan karena telah dimaknai oleh Mahkamah. Terkait dengan hal tersebut, oleh karena norma Pasal 421 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 17/2023 merupakan tindak lanjut dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 17/2023, sehingga berdampak terhadap makna secara keseluruhan norma Pasal 421 Undang-Undang 17/2023.

Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 421 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 adalah telah kehilangan objek, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon yang mempersoalkan ketentuan sanksi pidana dalam norma 442 Undang-Undang 17/2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Secara konstitusional, norma 442 Undang-Undang 17/2023 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mengawasi jalannya praktik keprofesian yang berhubungan dengan keselamatan nyawa manusia, keselamatan dan nyawa manusia.

Pengenaan sanksi pidana yang bersifat preventif dan represif demikian pada dasarnya dimaksudkan untuk menutup celah pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi melalui praktik yang dilakukan oleh setiap orang sebagai pemilik fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang tidak mengantongi SIP.

Dengan demikian, menurut Mahkamah tidaklah tepat mengonstruksikan pemaknaan sanksi yang sama atau proporsional terhadap jenis dan subjek pelanggaran yang berbeda, sebagaimana pemaknaan yang dikehendaki oleh Para Pemohon. Sebab setiap orang yang secara sadar mempekerjakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin untuk melakukan praktik, sudah seharusnya memikul tanggung jawab hukum, terlebih apabila disinyalir terdapat unsur kesengajaan yang berorientasi pada komersialisasi layanan kesehatan. Apabila undang-undang tidak menegaskan larang dengan mekanisme pidanaan, maka akan menghilangkan daya ikat sistem perizinan dalam praktik keprofesian dan mencederai jaminan perlindungan kepada masyarakat atau warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang harus dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dengan kompetensi yang teruji.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, pengaturan pidanaan dalam Norma Pasal 442 Undang-Undang 17/2023 bukanlah suatu bentuk kriminalisasi, melainkan bentuk kebijakan hukum pidana atau penal policy, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi karena norma pasal a quo justru merupakan bentuk penegasan, kepastian hukum, dan jaminan perlindungan yang diperuntukkan tidak hanya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, akan tetapi termasuk masyarakat atau warga negara yang memperoleh layanan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan Norma Pasal 442 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 454 huruf c Undang-Undang 17/2023 yang mencabut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, tidaklah tepat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang 29/2004 yang ... maaf, memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 29/2004 yang keberlakuannya secara tegas telah dinyatakan dicabut dalam Pasal 454 huruf c Undang-Undang 17/2023. Apabila Petitum Para Pemohon a quo dikabulkan, justru akan mengacaukan sistem hukum yang telah dibangun dan ditata ulang, serta memberikan ketidakpastian hukum bagi subjek hukum lainnya, in casu tenaga kesehatan yang dasar pengaturannya juga telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh undang-undang ... oleh Pasal 454 Undang-Undang 17/2023. Di samping itu, apabila pembatalan Pasal 454 huruf c Undang-Undang 17/2023 ... ini 2024 diperbaiki, dikabulkan oleh Mahkamah, maka menimbulkan dualisme pengaturan yang justru akan menyebabkan terjadinya benturan atau pertentangan antar-norma, sehingga berimplikasi pada kerancuan yuridis dan berisiko menimbulkan fragmentasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Oleh karena pembatalan norma pasal a quo bukan hanya berarti meniadakan satu undang-undang, in casu Undang-Undang 29/2004, melainkan membatalkan seluruh konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang 17/2023 tanpa melalui mekanisme pencabutan undang-undang secara utuh, sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan kepastian hukum, asas kesatuan sistem hukum yang tertib dan logis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXI/2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, telah menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang 17/2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak dapat persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 454 huruf c Undang-Undang 17/2023 karena norma pasal a quo telah memberikan kepastian hukum atas status keberlakuan peraturan perundang-undangan lain yang pengaturannya terintegrasi dalam Undang-Undang 17/2023.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 454 huruf c Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, norma Pasal 258 ayat (2), Pasal 264 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 268 ayat (1), Pasal 270 huruf b dan huruf c, Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 442 dan Pasal 454 huruf c, Undang-Undang 17/2023 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, memberikan perlindungan terhadap hak pengembangan diri, serta memperoleh pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, serta memberikan perlindungan terhadap hak atas pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma-norma a quo adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 421 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 adalah kehilangan objek.

Sementara itu berkenaan dengan norma Pasal 268 ayat (2), Pasal 270 huruf a, Pasal 291 ayat (2), Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 telah ternyata bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlindungan terhadap hak pengembangan diri, dan memperoleh pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Namun demikian, pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah berkenaan dengan norma Pasal 268 ayat (2), Pasal 270 huruf a, Pasal 291 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 tidak sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, sehingga dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.24 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

16. KETUA: SUHARTOYO [02:11:06]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam menjalankan perannya bersifat independen'.

3. Menyatakan frasa *pemerintah pusat* dalam norma Pasal 270 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi'. Sehingga norma Pasal 270 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, "Keanggotaan konsil berasal dari unsur; a. Pemerintah pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi."
4. Menyatakan frasa *oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri* dalam norma Pasal 291 ayat (2) huruf ... diulang, dalam Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan organisasi profesi yang ditetapkan oleh menteri yang hanya bersifat administratif'. Sehingga norma Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh konsil, serta kolegium dengan melibatkan organisasi profesi yang ditetapkan oleh menteri yang hanya bersifat administratif.
5. Menyatakan norma Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar untuk berhimpunnya profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang pembentukannya dikoordinasikan oleh menteri koordinator dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait yang dilakukan paling lama satu tahun sejak putusan a quo diucapkan'.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
7. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 421 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tidak dapat diterima.
8. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo terdapat 3 Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang pada pokoknya berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Sementara dissenting opinion selengkapanya dianggap diucapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 8 bulan Desember tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 10.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan ... Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta di Pihak Terkait Dr. dr. Judilherry Justam, M.M., M.E., PKK., dan kawan-kawan dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia dan kawan-kawan.

Demikian Para Pemohon, kemudian Kuasa DPR, dan Kuasa Pemerintah, serta Pihak Terkait semuanya. Pengucapan Ketetapan dan

Putusan yang sudah dilakukan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, untuk salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim di email masing-masing Pihak setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah persidangan ini selesai.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 30 Januari 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

